



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Soekarno-Hatta No. 1 Blok C-1 Lahomi, Nias Barat Sumatera Utara, Telepon -,
Faksimile -, Laman -, Pos-el dpmptsp@niasbaratkab.go.id, Kode Pos 22863

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 500.16.7.2/54/DPMPTSP/2025

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Barat;
4. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat Nomor : 400.3.2/1032/Disdik Tanggal 28 Agustus 2025 Perihal Rekomendasi.

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

Nama Yayasan : **YAYASAN CEMPAKA BERSAMA AMBUKHA**
Nama Perusahaan : **TK SWASTA CEMPAKA BERSAMA AMBUKHA**
Alamat Perusahaan : Desa Ambukha, Kec. Lolofitu Moi, Kab. Nias Barat
Nomor Induk Berusaha : 2608250102925
Nama Penanggungjawab : HALIMA HALAWA, S.Pd
Alamat Penanggungjawab : Desa Ambukha, Kec. Lolofitu Moi, Kab. Nias Barat
NPWP Perusahaan : 1000 0000 0522 1715
KBLI : 85132 - Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul
Athfal/Bustanul Atfhal .

Dengan Ketentuan:

Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak tanggal diterbitkan.

Demikian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lahomi
Pada Tanggal : 29 Agustus 2025

a.n
Bupati Nias Barat
Kepala Dinas PMPTSP Kab Nias Barat,



SALOME WARUWU, S.IP., M.M
PEMBINA Tk.I/ IV.b
NIP 197406011993032002

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kab. Nias Barat
2. Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat
3. Satpol PP Kab. Nias Barat